



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 November 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** tempat dan tanggal lahir Nangaba, 21 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor: 11/Pdt.G/2023/PA.Ed, Tanggal 27 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor :B-108/kua.19.08/1/PW.00/10/2020 tertanggal 21 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 11 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 15 tahun;
  - b. xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 11 tahun;
  - c. xxxxxxxxxx Perempuan, umur 9 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak bulan April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering menghina dan memaki Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menendang tubuh Penggugat
5. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki satu orang anak;
6. Bahwa sampai dengan saat ini sudah 6 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat lagi;
7. Bahwa Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat untuk menemui Penggugat dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat, dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 2 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor:Kesra.472/007RR/I/2023. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed Tanggal 1 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 3 dari 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat merantau ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2013 Tergugat ke Malaysia selama 3 tahun dan masih menafkahi Penggugat dan pada tahun 2016 Tergugat ke Malaysia untuk kedua kalinya dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran melalui Handphon;
- bahwa pada tahun 2017 Penggugat memutuskan pulang ke rumah saudara kandung ayah Penggugat karena tidak lagi dinafkahi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui Handphon;
- bahwa pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Ende dan tidak lagi menemui Penggugat dan tidak lagi saling menghiraukan;
- bahwa pada tahun 2022 Tergugat memutuskan menikah dengan wanita lain yang bernama Erni dan telah dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fofokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxxxxxxxx, atas nama No'o Iffa (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Ende, tanggal 26 Juli 2012, oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-108/Kua.19.08/1/PW.00/10/2020 atas nama Ismail bin Haji Kadir (Tergugat), dan No'o Iffa binti Ali Wahab (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Tanggal 21 Oktober 2020, oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P2), tanggal dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertenun, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai keluarga Penggugat di bawah janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ismail bin Haji Kadir suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
    1. xxxxxxx, Perempuan, umur 15 tahun;
    2. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 11 tahun;
    3. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 9 Tahun;
  - Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan tidak harmonis;
  - Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui Handphon ketika Tergugat berada di Malaysia dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
  - Bahwa Tergugat sendiri selama berumah tangga telah 2 (dua) kali merantau ke Malaysia yang pada tahun 2013 sampai tahun 2016 dan masih menafkahi Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa pada tahun 2016 Tergugat datang dan hanya 2 (dua) bulan lalu kembali lagi ke Malaysia dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya dan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengr dan berselisih fahan melalui Handphon;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat memutuskan pulang ke rumah saudara kandung ayah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Ende dan tidak lagi menemui Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lahi saling menghiraukan;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat memutuskan menikah dengan perenpuan lain yang bernama Erni dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertenun, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai keluarga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ismail bin Haji Kadir suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. xxxxxxxx, Perempuan, umur 15 tahun;
  2. xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 11 tahun;
  3. xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 9 Tahun;
- Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama 6 (enam) tahun;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 6 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya karena merantau ke Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat memutuskan pulang ke rumah saudara kandung ayah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Ende dan tidak lagi menemui Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lahi saling menghiraukan;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat memutuskan menikah dengan perenpuan lain yang bernama Erni dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-108/Kua.19.08/1/PW.00/10/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 7 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam telah menikah berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed tanggal 1 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 8 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* juncto Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, memiliki legal standing dalam mengajukan perkaranya, dan menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2007 sehingga memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jls. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxx, Perempuan, umur 15 tahun;
  - b. xxxxxx, Perempuan, umur 11 tahun;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxx Perempuan, umur 9 Tahun;
4. Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan tidak harmonis;
6. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui Handphon ketika Tergugat berada di Malaysia dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
7. Bahwa Tergugat sendiri selama berumah tangga telah 2 (dua) kali merantau ke Malaysia yang pada tahun 2013 sampai tahun 2016 dan masih menafkahi Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat datang dan hanya 2 (dua) bulan lalu kembali lagi ke Malaysia dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 10 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya dan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengr dan berselisih fahan melalui Handphon;

9. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat memutuskan pulang ke rumah saudara kandung ayah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan tidak menafkahi Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Ende dan tidak lagi menemui Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lahi saling menghiraukan;
11. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat memutuskan menikah dengan perenpuan lain yang bernama Erni dan telah dikaruniai anak;
12. Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran melalui Handphon;
3. Bahwa Tergugat tidak lagi menfkahi Penggugat sejak tahun 2016;
4. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Erni dan telah memiliki anak
5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah tidak rukun dan dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya sehingga keinginan Penggugat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan yang pada akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Ende;

Menimbang pula, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam hal ini Penggugat dan Tergugugat sudah tidak dapat hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan harmonis karena selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 11 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai bahwa dengan sebab di berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah mencapai pada suatu keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami istri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa akan halnya Penggugat dan Tergugat yang telah tinggal secara terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 12 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan al qur'an surat an- Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 13 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeirntah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemeirntah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* ) dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**Ismail bin Haji Kadir**) terhadap Penggugat (**No'o Iffa alias No'o Ifa binti Ali Wahab**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebaskan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/108/HK.05/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 14 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ende pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**SITI AMINAH, S.H.I.**

**RUSTAM, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 00.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 00.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 00.000,00
Jumlah	Rp00.000,00

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 15 dari 15